**PELAKSANAAN ZAKAT SAWIT**  **DI DESA SUKARAME**

**KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Syari’ah IAIN Sumatera Utara

Oleh :

**IIN ANDRIANI**

NIM: 210909145

****

**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**M E D A N**

**2013M / 1434 H**

**PELAKSANAAN ZAKAT SAWIT**  **DI DESA SUKARAME KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

##### **SKRIPSI**

Oleh :

**IIN ANDRIANI**

NIM: 210909145

## Menyetujui:

##  Pembimbing I Pembimbing II

**Dr. H. Ardiansyah,Lc. M.A Ramadhan Syahmedi, M.Hum**

NIP. 19760216200212 1 002 NIP. 19750918 200710 1 00 2

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ahwalusy Syakhshiyah,

Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN-SU Medan

**Dra. Amal Hayati. M.Hum**

 NIP. 19680201199303 2 005

**IKHTISAR**

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat pertanian bahwa semua hasil tanaman wajib zakat dengan tujuan menyeimbangkan kewajiban yang adil antara petani padi, gandum, jagung dan petani lainnya yang mana zakatnya disesuaikan dengan penghasilannya. Penetapan ini lebih mendekati realisasi tujuan syari’at dan kemaslahatan bersama bagi masyarakat luas. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh MUI melalui fatwanya nomor: 30/ Kep/MUI-SU/XII/2004. Permasalahan terjadi ketika masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara memiliki praktek pengamalan yang berbeda, dimana ketika panen tiba sebagaian masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu mengeluarkan sebagian hasil panen sawitnya kepada masyarakat yang fakir, miskin dan terkadang juga masyarakat memberikan hasil panennya kepada bantuan pendirian/ perenovasian masjid, dan pengeluaran atas sebagian hasil panen yang dilakukan oleh masyrakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu ini tanpa adanya nisab. Adanya perbedaan pendapat dengan praktek pada masyarakat tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh. Dan penelitian ini difokuskan terhadap: **“PELAKSANAAN ZAKAT SAWIT**  **DI DESA SUKARAME KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA”.** Untuk itu ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini yaitu: untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan zakat sawit di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LABURA dan Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya zakat sawit di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LABURA. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun yang sekunder. Data-data tersebut akan akan ditelusuri dalam literatur yang dipandang relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa Menurut Yusuq al-Qardhawi sawit merupakan hasil tumbuhan yang wajib di zakati dengan nisab 10% atau 5% yang wajib di keluarkan pada saat panen atau setahun dan diberikan kepada yang wajib menerimannya. Kaitannya dengan pelaksanaan zakat sawit yang telah di lakukan oleh masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu bertentangan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi.

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Zakat sawit di Desa Suka Rame Kecamatan Kualah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara**.

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjunjgan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan Syafaatnya di yaumil akkhir nanti.

 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaiakan pendidikan Strata 1 (S1) Fakultas Syariah Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah pada Institut Agama Islam Negeri Sumatera utara (IAIN-SU).

 Selama mengerjakan skripsi ini hingga terselesainya, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril maupun materil. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menguapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah meberikan penulis begitu banyak nikmat dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesikan skripsi ini.
2. Ayahanda Jahri siahaan dan ibunda tersayang Harismah yang telah mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Selanjutnya kepada adikku tersayang May Hariyani,Yuli Wardani,Wulan Fitri Andini Dan Baginda Aulia.
3. Bapak Prof. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Sumatera utara (IAIN-SU).
4. Bapak Dr. Saidurrahman M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU).
5. Ibunda Dra, Amal Hayati, M. Hum selaku Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN-SU).
6. Pembimbing I kepada Bapak Dr. Ardiansyah, LC. M. A yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ramadhan Sahmedi, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Syukri Al-Bani, M.A selaku Sekretaris Akademik dan Bapak Penasehat Akadeik Penulis Ibunda NOOR AZIZAH,SH, MHUM yang telah memberi pandangan pikiran optimis dan semangat dalam menulis skripsi ini.
8. buat wanita tangguh Dewi Kartika Sari, Maya Syari Dalimunthe,Putri Ramadhani,Wilda Lestari, buat yg sllu memotivasi n yg di sayangi Haris Muda Siregar Spd buat yg sllu membantu dan menyemangati kanda Tri Eka Putra Mukhtarivansyah Waruwu SHi buat sluruh anak2 AS stambuk 09 yg tidak disebutkan namanya satu per satu

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan tersebut. Penulis juga mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

Wassalam

 Medan, 02 Nopember 2013

 Penulis

**IIN ANDRIANI SIAHAAN**

## DAFTAR ISI

Halaman

**PERSETUJUAN i**

**PENGESAHAN ii**

**IKHTISAR iii**

**KATA PENGANTAR iv**

**DAFTAR ISI viii**

**BAB I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 7
3. Tujuan Penelitian 7
4. Manfaat Penelitian 8
5. Kajian Teori 8
6. Metode Penelitian 12
7. Sistematika Pembahasan 14

**BAB II. ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA**

1. Pengertian 16
2. Dasar Hukum Zakat 19
3. Harta yang wajib di zakati 22
4. Zakat Kontemporer 26
5. Prinsip, Fungsi dan Tujuan Zakat 37
6. Zakat Harta dan Sumber Zakat 39
7. Musthik Zakat 42

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. Geografis dan Demografis 51
2. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan

 Desa Suka Rame 54

1. Pelaksanaan Zakat Sawit di Desa Sukarame 56
2. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Sawit 59

**BABIV.HASIL PENELITIAN**

1. Zakat Sawit Menurut Hukum Islam 65
2. Pelaksanaan Zakat Sawit di Desa Suka Rame 70
3. Faktor yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Zakat Sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu73
4. Analisis Penulis 76

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan 77
2. Saran 78
3. Penutup 79

**DAFTAR PUSTAKA 80**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah kewajiban spiritual bagi seorang muslim yang memiliki makna yang sangat fundamental, selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, ia juga terkait dengan aspek keadilan. Dalam Al Qur’an banyak ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk diantaranya ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban sholat secara bersamaan.[[1]](#footnote-2)sebagaimana firman-Nya :

Artinya: Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43).[[2]](#footnote-3)

Sedangkan dari aspek keadilan, perintah zakat dapat dipahami sebagai salah satu kesatuan sistem yang tidak dapat terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial-ekonomi dan kemasyarakatan. Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapat antara orang kaya dan miskin. Karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk menghapus kemiskinan.[[3]](#footnote-4)

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yakni untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam criteria delapan asnaf.

Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.

Zakat sawit merupakan zakat pertanian yang termasuk dalam zakat harta atau zakat mal, yang mana zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.[[4]](#footnote-5)

Tidak semua zakat itu wajib dikeluarkan dari harta berapa pun jumlahnya kecuali bila pemiliknya genap Psatu tahun penuh.

Firman Allah dalam Al-Qu’ran surat Al-An’am ayat 141 sebagai berikut:

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) dan tunaikanlah buahnya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan,sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang berlebih-lebihan. (Q. S. al-An’am: 141)

Dari keterangan ayat tersebut, jelas bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras seperti sawit, maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya pada waktu panen. Sebagaimana pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia mengenai hasil panen sawit wajib di zakati, sebagaimana fatwanya:

Keputusan Nomor:30/ Kep/MUI-SU/XII/2004

1. Semua jenis tumbuh- tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis wajib di zakati seperti; kopi, teh, coklat, kelapa sawit, dan lain-lain
2. Nisabnya adalah 5 ausuq setara dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras
3. Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan 10 % dari hasil yang peroleh akan tetapi jika pertanian dan perkebunan itu memakai biaya pengairan, pupuk, dan obat-obatan maka zakatnya 5%
4. Zakat pertanian dan perkebunan yang memiliki musim tertentu di hitung dan dikeluarkan pada setiap panen, sedangkan hasil pertanian dan perkebunan yang tidak memiliki musim tertentu atau panennya terjadi terus menerus maka zakatnya di hitung pada akhir tahun.

Dari penjelasan fatwa MUI Sumut di atas dimana sawit sebagai hasil tanaman wajib zakat bila memenuhi nisab dengan jumlah 10 % dari hasil yang peroleh akan tetapi jika pertanian dan perkebunan itu memakai biaya pengairan, pupuk, dan obat-obatan maka zakatnya 5%.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga, tetapi hanya sebagian kecil orang yang mau membayar zakat mal, tetapi tidak berarti semua orang tidak melaksanakan kewajiban zakat hasil bumi pertanian, karena mengeluarkan zakat merupakan tanda bersyukur kepada Allah.

Selama ini banyak dijumpai undang-undang zakat yang telah dirumuskan namun pelaksanaannya kurang sesuai dengan perkembangan zaman, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendayagunaannya. Mereka sependapat bahwa yang tidak sesuai itu bukanlah esensi zakat itu sendiri, akan tetapi bentuk pelaksanaannya.

Dalam lingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktek memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas).

Dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara dari dahulu sampai sekarang masih belum ada kesadaran penuh membayar zakat yaitu zakat sawit, masyarakat di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA mayoritas berpenghasilan sawit, hampir keseluruhan masyarakat di Desa Sukarame mempunyai kebun sawit , penghasilan sawit disetiap kali panennya mencapai 5000 kg dengan luas sawit 5 Ha. Masyarakat panen sawit setiap dua minggu sekali, pemupukan sawit mencapai 2-3 kali setahun. Adapun hasil sawit tersebut dapat diperkirakan sebagai berikut: 5000 kg= 5 ton bagi masyarakat yang memiliki luas sawit 5 ton, harga sawit Rp. 1000 per-kg, jadi jumlah 5000 kg x Rp. 1000 = Rp. 5000.000 x 2 (masa panen perbulan)= Rp. 10.000.000 x 12 bulan= Rp 120.000.000. jadi hasil panen sawit selama pertahun adalah sebanyak Rp. 120.000.000. dengan jumlah tersebut jelas bahwa sawit tersebut wajib di zakati.

Dari penjelasan yang telah saya paparkan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **PELAKSANAAN ZAKAT SAWIT**  **DI DESA SUKARAME KECAMATAN KUALUH HULU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.**

1. **Perumusan Masalah**
	1. Bagaimana pelaksanaan zakat sawit di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LABURA?
	2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya zakat sawit di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LABURA?
2. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

* 1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat sawit di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LABURA.
	2. Untuk mengetahui apa factor- faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya zakat sawit di Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten LABURA.
1. **Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri, maupun pihak lain. Manfaat penelitian ini yaitu:

* 1. Memberikan aspirasi serta pemikiran terhadap umat islam tentang pelaksanaan zakat sawit.
	2. Memberikan cerminan bagi masyarakat pada umumnya sehingga masyarakat mengetahui bagaimana kewajiban zakat sawit tersebut.
	3. Untuk dapat dijadikan refrensi atau rujukan bagi semua pihak terhadap permasalahan ini.
1. **Kajian Teori**

Setiap tanaman yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, menurut ulama Syafi'iyah, wajib dizakati. Adapun **hasil pertanian yang wajib dizakati** para ulama sepakat bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati ada empat macam, yaitu: sya’ir (gandum kasar), hinthoh (gandum halus), kurma dan kismis (anggur kering).

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada segala sesuatu yang ditanam baik hubub (biji-bijian), tsimar (buah-buahan) dan sayur-sayuran. Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Imam Ahmad berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan dan ditakar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang dapat disimpan.[[5]](#footnote-6) Sedangkan Yusuf al- Qordhowi berpendapat bahwa wajib zakat atas segala hasil tanaman dan buah- buahan.[[6]](#footnote-7)

Adapun **nishab zakat pertanian** adalah 5 wasaq. Demikian pendapat jumhur (mayoritas) ulama. Dengan perhitungan:

1 wasaq = 60 sho’, 1 sho’ = 4 mud.

Nishab zakat pertanian = 5 wasaq x 60 sho’/wasaq = 300 sho’ x 4 mud = 1200 mud. Ukuran mud adalah ukuran dua telapak tangan penuh dari pria sedang.

Perlu dipahami bahwa sho’ adalah ukuran untuk takaran. Sebagian ulama menyatakan bahwa satu sho’ kira-kira sama dengan 2,4 kg. Syaikh Ibnu Baz menyatakan, 1 sho’ kira-kira 3 kg.[[7]](#footnote-8) Namun yang tepat jika kita ingin mengetahui ukuran satu sho’ dalam timbangan (kg) tidak ada ukuran baku untuk semua benda yang ditimbang. Karena setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda. Yang paling afdhol untuk mengetahui besar sho’, setiap barang ditakar terlebih dahulu. Hasil ini kemudian dikonversikan ke dalam timbangan (kiloan). jika kita menganggap 1 sho’ sama dengan 2,4 kg, maka nishab zakat tanaman = 5 wasaq x  60 sho’/ wasaq x 2,4 kg/ sho’ = 720 kg. Dari sini, jika hasil pertanian telah melampaui 1 ton (1000 kg), maka sudah terkena wajib zakat.

**Catatan**: Jika hasil pertanian tidak memenuhi nishab, belum tentu tidak dikenai zakat. Jika pertanian tersebut diniatkan untuk perdagangan, maka bisa masuk dalam perhitungan zakat perdagangan sebagaimana telah dibahas [**di sini**](http://rumaysho.com/hukum-islam/zakat/3304-perhitungan-zakat-barang-dagangan.html).

**Adapun kadar zakat hasil pertanian** adalah: **Pertama,** jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10 %. **Kedua**, jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%.

Jika sawah sebagiannya diairi air hujan dan sebagian waktunya diairi air dengan biaya, maka zakatnya adalah ¾ x 1/10 = 3/40 = 7,5 %. Dan jika tidak diketahui manakah yang lebih banyak dengan biaya ataukah dengan air hujan, maka diambil yang lebih besar manfaatnya dan lebih hati-hati. Dalam kondisi ini lebih baik mengambil kadar zakat 1/10.

**Catatan**: Hitungan 10% dan 5% adalah dari hasil panen dan tidak dikurangi dengan biaya untuk menggarap lahan dan biaya operasional lainnya. Contoh: Hasil panen padi yang diairi dengan mengeluarkan biaya sebesar 1 ton. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari 1 ton, yaitu 100 kg dari hasil panen. Dalam zakat hasil pertanian tidak menunggu haul, setiap kali panen ada kewajiban zakat.

1. **Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebagai berikut:

* 1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif analisis yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan tujuan yuridis terhadap pelaksanaan zakat sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA.

* 1. Lokasi Penelitian

Dilihat dari objek yang diteliti mengenai Pelaksanaan Zakat Sawit di Desa Sukarame Kec.Kualuh Hulu Kab.LABURA

* 1. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait dan berhubungan langsung dengan penelitian yaitu masyarakat di Desa Sukarame.

1. Sumber Data Skunder

Yaitu sumber data yang memberikan keterangan secara tidak langsung dan bersifat melengkapi sumber data primer. Sumber data skunder dalam hal ini adalah buku-buku,arsip-arsip, artikel ilmiah, dan publikasi dari lembaga yang terkait yang ada hubungannya dengan pelaksanaan zakat sawit.

* 1. Alat Pengumpulan Data

Materi atau bahan penelitian yang dipergunakan berupa field research (studi lapangan) dan library (study kepustakaan), maka alat atau instrument penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah berupa wawancara dokumen.

* 1. Analisis Hasil Penelitian

Pemecahan masalah yang ada untuk dapat kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

1. **Sistematika Pembahasan**

Hasil skripsi ini akan ditulis dalam beberapa bab dan beberapa sub bab, berikut sistematikanya:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian dan sistematiaka pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teoris yang membahas tentang pengertian zakat, rukun dan syarat zakat, dasar hokum zakat, prosedur dan tata cara zakat.

Bab ketiga, merupakan kajian penelitian yang menguraikan gambaran umum daerah penelitian.

Bab keempat, merupakan hasil penelitian yang merupakan hasil penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Zakat Sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA.

Bab kelima, merupakan penutup yang membahas kesimpulan dan saran yang akan memaparkan hasil dari penelitian yang disertai dengan kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**ZAKAT DAN PERMASALAHANNYA**

1. **Pengertian**

Secara etimologis, kata zakat berasal dari kata *zakaa*, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang,[[8]](#footnote-9) penuh keberkahan dan beres.[[9]](#footnote-10) Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.[[10]](#footnote-11) Menurut UU No. 38 Tahun 1998 jo UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[[11]](#footnote-12)

Menurut istilah, zakat ialah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada *mustahik* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.[[12]](#footnote-13) Didin Hafidhuddin mendefinisikan zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.[[13]](#footnote-14) Dalam pengertian zakat tersebut tercakup pengertian *zakat mal*(zakat harta) dan *zakat fitrah* (zakat jiwa). Esensi zakat adalah pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

Definisi lain tentang zakat ialah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[[14]](#footnote-15) Nipan Abdul Halim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat ialah suatu syariat yang mengajarkan kepada segenap kaum kaya yang penghasilannya mencapai *nishab*(kadar minimal) tertentu agar mengeluarkan sebagian kecil dari penghasilannya itu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[[15]](#footnote-16)

Ada keterkaitan erat antara makna zakat secara bahasa dan istilah, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam konteks penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci itu disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Artinya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.[[16]](#footnote-17)

Kata suci itu jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya).[[17]](#footnote-18)Secara filosofis, fungsi zakat bagi manusia adalah membersihkan dari kesalahan dan kecurangan dalam meraih keinginan selama ini.[[18]](#footnote-19)

Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.[[19]](#footnote-20) Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kaum*dhu’afa* dan *mustadzafiin*. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (*syahadah al-insan*) pada rukun Islam yang keempat dihadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan.

1. **Dasar Hukum Zakat**

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

1. QS. al-Taubah ayat 103:

Artinya: Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. QS.al-Baqarah ayat 43.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang- orang yang ruku”.

1. QS.al-Hajj ayat 78.

Artinya: Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakatdan berpegangteguhlah kamu dengan tali Allah yang Dia merupakan Wali bagi kamu’. (Q. S al-Hajj: 78).

            Berdasarkan beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang.  Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

            Istilahnya bahwa salat merupakan ibadah *badaniyah* dan zakat merupakan ibadah *maliyah* (harta). Salat merupakan hubungan vertikal murni kepada Allah, sedangkan zakat lebih bersifat horizontal dan sosial (*ijtima’iyah*).[[20]](#footnote-21) Begitu besarnya keterkaitan antara salat dan zakat, sehingga Ibn Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Nipan Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat sekaligus.[[21]](#footnote-22) Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.[[22]](#footnote-23)

1. **Harta yang Wajib di Zakati**
2. Binatang ternak yang terdiri dari Unta, Sapi, Kerbau dan Kambing/Domba.
3. Nishab Zakat Unta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nishab | Bilangan dan Jenis Zakat | Umur | Keterangan |
| 5-9 | 1 ekor kambing | 2 thn | Mulai dari 121 dihitung tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun dan tiap 50 ekor zakatnya 1 ekor anak unta 3 tahun.  |
| 10-14 | 2 ekor kambing | 2 thn |
| 15-19 | 3 ekor kambing | 2 thn |
| 20-24 | 4 ekor kambing | 2 thn |
| 25-35 | 1 ekor anak unta | 1 thn |
| 36-45 | 1 ekor anak unta | 2 thn |
| 46-60 | 1 ekor anak unta | 3 thn |
| 61-75 | 1 ekor anak unta | 4 thn |
| 76-90 | 2 ekor anak unta | 2 thn |
| 91-120 | 2 ekor anak unta | 3 thn |
| 121 | 2 ekor anak unta | 3 thn |

1. Nishab Zakat Sapi/kerbau

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nishab | Bilangan dan Jenis | Umur | Keterangan |
| 30-39 | 1 ekor anak sapi | 1 thn | Seterusnya setiap 30 ekor sapi zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun. Tiap 40 ekor sapi zakatnya 1 ekor anak sapi umur 2 tahun.  |
| 40-59 | 1 ekor anak sapi | 2 thn |
| 60-69 | 2 ekor anak sapi | 1 thn |
| 70- | 1 ekor anak sapiDan 1 ekor anak sapi | 1 thn2 thn |

1. Nishab Zakat Kambing/Domba

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nishab | Binatang dan Jenis  | Umur | Keterangan |
| 40-120 | 1 ekor kambing betina | 2 thn | Mulai dari 400 ekor kambing tiap-tiap 100 kambing zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun.  |
| 121-200 | 2 ekor kambing betina | 2 thn |
| 201-399 | 3 ekor kambing betina | 2 thn |
| 400- | 4 ekor kambing betina | 2 thn |

Zakat ternak dilaksanakan satu tahun sekali (haul).

1. Emas dan Perak

 Nishab emas adalah 20 mitsqal atau ± 93,6 gram dan nishab perak adalah 200 dirham atau 624 gram. Zakat emas dan perak dilaksanakan satu tahun sekali (haul) sebesar 2,5%.

1. Biji Makanan yang Mengenyangkan (Makanan Pokok), seperti Beras, Jagung, Gandum dan lain-lain.

 Nishab zakat biji makanan pokok adalah 300 sha’ atau ± 930 liter dan seterusnya dengan tidak berlaku kelipatan. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 10% bila diairi dengan air hujan atau sungai dan 5% bila diairi dengan sistem pengairan yang membutuhkan biaya atau kincir yang ditarik binatang. Zakat makanan pokok ini dilaksanakan setiap kali panen.

1. Buah kurma dan Anggur

 Zakat buah kurma dan anggur sama seperti zakat makanan pokok baik nishab, zakatnya maupun pelaksanaannya.

1. Harta Perniagaan (Usaha dan Perdagangan)

 Harta perniagaan wajib dizakati (baik modal maupun keuntungannya). Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap akhir tahun dihitung dan jika sudah nishab wajib dizakati, meskipun di pertengahan tahun tidak cukup senishab. Demikian sebaliknya jika di pertengahan tahun cukup senishab tapi di akhir tahun rugi dan tidak cukup senishab, maka tidak wajib dizakati. Jadi perhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai tidaknya senishab. Nishab zakat perniagaan sama dengan nishab zakat emas, yaitu 93,6 gram atau disamakan dengan harga emas 93,6 gram. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dengan syarat milik sendiri (milkul tam).

1. Harta Terpendam (Harta Karun) Berupa Emas dan Perak.

 Nishab zakat harta karun sama dengan nishab emas dan perak. Besar zakat yang harus dikeluarkan adalah 20 % pada saat menemukan dan selanjutnya 2,5% setiap tahunnya.

1. **Zakat Kontemporer**

 Zakat kontemporer yaitu zakat yang tidak disebutkan secara tegas di dalam nash Al-Qur’an maupun Al-Hadits. Seperti perkebunan, peternakan selain kambing, sapi/lembu dan unta, perikanan, gaji/upah, dan industri. [[23]](#footnote-24)

1. Hukum dan Jenis-jenis Zakat Kontemporer
	* 1. Hukum Zakat Hasil Perkebunan

 Para fuqaha sependapat mengenai wajibnya zakat pada empat macam tanaman, yaitu gandum, jawawut, kurma, dan anggur kering. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw.: *“Janganlah kamu mengambil zakat tumbuh-tumbuhan kecuali dari empat macam; sya’ir, gandum, kurma dan zabib.”* (HR. Daruquthny, Hakim dan Thabrani)

 Namun, mereka berselisih pendapat mengenai hasil tanaman selain yang tersebut di atas. Berikut pendapat beberapa fuqaha, diantaranya: [[24]](#footnote-25)

* Ibnu Abi Laila, Sofyan as-Tsauri, dan Ibnu al-Mubarak berpendapat tidak wajib membayar zakat hasil tanaman kecuali empat macam tersebut di atas.
* Imam Malik dan Imam Syafi’i menyatakan bahwa zakat dikenakan terhadap semua jenis tanaman yang dapat disimpan lama dan merupakan makanan pokok.
* Imam Ahmad berpendapat bahwa semua tanaman yang ditanam manusia, yang kering, tahan lama, dan ditakar, baik biji-bijian maupun buah, baik merupakan makanan pokok maupun bukan, seperti mentimun, dikenakan zakat.
* Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat dikenakan terhadap semua hasil bumi, selain rumput, kayu, dan bambu.
* Abu Yusuf dan Muhammad menyatakan: “Tidak wajib zakat atas hasil tanaman, kecuali biji-bijian dan buah-buahan yang dapat diawetkan selama satu tahun, tanpa banyak pemeliharaan, baik berupa hasil yang bisa ditakar seperti biji-bijian, maupun yang ditimbang seperti kapas dan gula”. Dasar yang dijadikan pegangan adalah hadits riwayat Ya’qub bin Syaiban dan Musa bin Thalhah yang artinya: *“Tidak ada zakat pada sayuran”*

 Perbedaan pendapat antara fuqaha tersebut disebabkan karena perbedaan pendapat mengenai pertalian zakat dengan keempat macam tanaman tersebut, apakah karena zat makanan itu sendiri ataukah karena adanya suatu ‘illat padanya, yaitu kedudukannya sebagai makanan pokok.

 Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa pertalian itu ada pada zatnya, maka tidak wajib zakat kecuali yang telah disebutkan di atas. Tetapi bagi para fuqaha yang menyatakan bahwa pertalian itu karena kedudukannya sebagai makanan pokok, maka mereka menetapkan kewajiban zakat terhadap semua tanaman yang merupakan makanan pokok. [[25]](#footnote-26)

 Sedang perbedaan pendapat antara fuqaha yang membatasi kewajiban zakat pada makanan pokok dengan fuqaha yang menetapkan wajibnya zakat bagi semua hasil bumi, kecuali rumput, kayu dan bambu, dikarenakan adanya pertentangan antara qiyas dengan ketentuan umum. Yang dimaksudkan dengan qiyas yaitu zakat tersebut dimaksudkan sebagai penutup kebutuhan pokok, sedang yang dimaksud dengan ketentuan umum yaitu sebagaimana sabda Rasulullah *“Dari Jabir bin Abdullah bahwasannya ia mendengar Rasulullah bersabda: ‘Pada tanaman yang disirami oleh air sungai dan hujan (zakatnya) adalah sepersepuluh (atau 10%), dan pada tanaman yang disirami dengan menggunakan kincir yang ditarik binatang, (zakatnya) seperdua puluh (5%)’*.” (HR Muslim, Ahmad dan Nasa’i)

 Jadi, bagi fuqaha yang memegangi ketentuan umum, mereka mewajibkan zakat pada semua tanaman, selain yang dikecualikan oleh ijma’. Sedangkan fuqaha yang memegangi qiyas, mereka hanya mewajibkan zakat atas tanaman-tanaman yang merupakan bahan makanan pokok.

 Nishab zakat hasil perkebunan adalah lima wasaq atau ± 930 liter.

* + 1. Hukum Zakat Peternakan dan Perikanan

 Jenis binatang yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing. Namun ada hewan-hewan yang diperselisihkan apakah harus dizakati atau tidak berkenaan dengan macam dan sifatnya.

 Yang diperselisihkan mengenai macamnya ialah kuda. Jumhur ulama berpendapat bahwa kuda tidak wajib dizakati, ini didasarkan pada hadits Nabi saw.: “*Tidak ada sedekah (zakat) atas orang Islam, baik pada hamba maupun kudanya.”*. Hal ini ditentang oleh Abu Hanifah yang mengatakan bahwa jika kuda itu digembalakan dan dikembangbiakkan, maka dikenakan zakat bila terdiri dari kuda jantan dan betina. Abu Hanifah mendasarkan pada hadits Nabi saw. yang beliau ungkapkan setelah menyebutkan “kuda”: *“Dan ia tidak melupakan hak Allah pada lehernya maupun punggungnnya”.*  Abu Hanifah menyatakan bahwa yang dimaksud hak Allah dalam hadits tersebut adalah zakat, yakni pada kuda yang digembalakan.

 Mengenai sifatnya, para ulama berbeda pendapat antara digembalakan dengan yang tidak digembalakan. Misalnya unta, sapi dan kambing. Sebagian menyatakan ketiga hewan tersebut dikenai zakat baik digembalakan maupun tidak. Sebagian yang lain (ulama Mesir) beranggapan bahwa yang dikenai zakat dari ketiga hewan tersebut adalah bila ketiganya digembalakan.

 Adapun mengenai binatang ternak lainnya dan perikanan, jumhur ulama salafiyah tidak mengenakan pungutan apa-apa, karena memang tidak ada nashnya, di samping itu, dahulu belum dijadikan usaha untuk mencari kekayaan. Namun pada zaman sekarang, peternakan dan perikanan sudah dijadikan usaha besar yang penghasilannya bisa lebih besar dari hewan yang dikenakan zakatnya oleh nash. Berdasarkan keadaan inilah, para pembaharu dalam bidang fiqih mengqiyaskan binatang ternak dengan unta, sapi dan kambing, yakni dikenakan zakat. Sedang mengenai perikanan, ada sebagian ulama yang menyatakan “wajib dikenai zakat”, karena di dalamnya mengandung unsur *“sadd al khallah”*, yaitu harta itu merupakan suatu yang bermanfaat bagi manusia dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan *“tanmiyah”*, yaitu bahwa harta mempunyai kemungkinan berkembang, bertumpuk, dan bertambah banyak.

 Adapun nishabnya dinisbahkan kepada nishab binatang ternak yang wajib dizakati.

* + 1. Hukum Zakat Gaji atau Upah

 Yang dimaksud dengan gaji atau upah ialah upah kerja yang dibayar di waktu yang tetap. Di samping gaji, ada juga penghasilan lain, sebagai upah atau balas jasa atas suatu pekerjaan.

 Masalah-masalah di atas termasuk masalah ijtihad, sebab nash tidak mengaturnya. Masjfuq Zuhdi mengatakan bahwa semua macam penghasilan tersebut terkena hukum zakat sebesar 2,5%, setelah penghasilannya melebihi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya yang berupa sandang, pangan, papan beserta alat-alat rumah tangga, alat-alat kerja/usaha, kendaraan dan lain-lain yang tidak bisa diabaikan, bebas dari beban hutang, baik kepada Allah maupun terhadap sesama manusia. Kemudian sisa penghasilannya masih mencapai satu nishab, yakni 93,6 gram emas dan telah genap setahun.[[26]](#footnote-27)

 Hal ini berdasarkan firman Allah QS Al-Baqarah ayat 267 yang artinya *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”*

* + 1. Hukum Zakat Saham, Industri, dan Lain Sebagainya

 Menurut Masjfuq Zuhdi bahwa semua saham perusahaan/perseroan baik yang terjun di bidang perdagangan murni maupun dalam bidang perindustrian dan lain-lain, wajib dizakati menurut kurs pada waktu mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5% setahun. Apabila telah mencapai nishab dan haulnya.

 Menurut Abdurrahman Isa tidak semua saham itu dizakati. Jika saham-saham itu berkaitan dengan perusahaan/perseroan yang berkaitan langsung dengan perdagangan, maka wajib dizakati seluruh sahamnya. Namun jika tidak berkaitan dengan perdagangan atau tidak memproduksi barang untuk diperdagangkan, maka saham-saham itu tidak wajib dizakati. Yang wajib dizakati yaitu keuntungan dari saham-saham digabung dengan barang-barang lain yang dimiliki oleh pemegang saham. [[27]](#footnote-28)

 Di negara Indonesia semua permasalahan zakat ini sudah direspon, dan telah diundangkan dalam hukum positif, yaitu UU no. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal 11 ayat (2) UU tersebut, disebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah: 1) emas, perak, uang; 2) perdagangan dan perusahaan; 3) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; 4) hasil pertambangan; 5) hasil peternakan; 6) hasil pendapatan dan jasa; 7) rikaz.[[28]](#footnote-29)

1. Masalah Zakat dan Utang

 Dikaitkannya pembahasan zakat dan utang ini karena salah satu syarat wajib zakat adalah adanya “*milk tam*”. Permasalahannya adalah apakah milik yang diutang oleh orang atau barang yang ada pada seseorang (sebagai barang pinjaman) itu termasuk ke dalam pengertian “*milk tam*”, dan wajib dikenai zakat?

 Apabila seseorang memperutangkan hartanya kepada orang lain dan jumlah harta yang diutangkan itu sampai satu nishab atau lebih, maka harta yang diperutangkannya itu wajib dizakati, dengan syarat yang berhutang itu orang mampu (kaya). Adapun cara pembayarannya adalah sebagai berikut:[[29]](#footnote-30)

1. Menurut Imam Syafi’i, harta itu dikeluarkan setiap tahun, karena harta tersebut disamakan dengan barang titipan (*wadhi’ah*) dan dianggap sebagai *milk tam.*
2. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, piutang tersebut hanya dizakati untuk satu haul yaitu pada saat mengembalikan, meski telah berada di tangan orang yang berutang beberapa haul. Keduanya menyamakan dengan uang yang ada di tangannya yang berarti milik sendiri.
3. Imam Malik juga sependapat dengan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal, yakni hanya wajib mengeluarkan zakat pada saat dikembalikan dan cukup hanya untuk satu tahun saja pada waktu pengembalian tersebut.
4. Ada juga yang berpendapat bahwa harta itu dizakati harus menunggu haul berikutnya sejak hari diterimannya piutang. Ulama golongan ini berarti tidak mewajibkan zakat.

 Sekarang jika yang berutang itu orang yang tidak mampu, apakah wajib dizakati?

1. Menurut Qatadah, Abu Tsaur dan Ishaq, harta itu tidak wajib dizakati.
2. Menurut Imam Hanafi dan Ulama Iraq, piutang itu wajib dizakati pada saat dikembalikan untuk seluruh tahun yang belum dizakati.
3. Menurut Malik, piutang tersebut wajib dizakati pada saat dikembalikan saja hanya untuk satu haul saja.
4. Tata Cara Serah Terima Zakat

 Dalam serah terima zakat, baik zakat harta maupun zakat fitrah harus diawali dengan niat oleh *muzakki* (orang yang berzakat) dan do’a oleh orang yang menerima zakat (*mustahiq*) atau amil zakat.

1. **Prinsip, Fungsi dan Tujuan Zakat**

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, sebagaimana yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat  menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (*hurr*).
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.[[30]](#footnote-31)

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan *nash* secara eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain:

1. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para *gharimin, ibnu sabil*, dan *mustahiq*lainnya.
4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
11. Berakhlak dengan akhlak Allah.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (*mustahiq*) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhusyukan beribadat kepada Allah SWT.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.[[31]](#footnote-32)

**F**. **Zakat Harta dan Sumber Zakat**

a.    Zakat harta (*maal*).[[32]](#footnote-33)

Zakat *nafs*(jiwa) disebut zakat fitrah merupakan zakat untuk menyucikan diri. Zakat fitrah dikeluarkan dan disalurkan kepada yang berhak pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat ini dapat berbentuk bahan pangan atau makanan pokok sesuai daerah yang ditempati, maupun berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.[[33]](#footnote-34)

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki dan wanita, budak atau merdeka. Zakat fitrah itu wajib atas setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu *sha’*(1 *sha’* untuk ukuran Indonesia kira-kira 3,5 liter) dari makanannya bersama keluarganya.

Berikut ini ada beberapa waktu dan hukum membayar zakat fitrah:

1. Waktu yang diperbolehkan, yaitu awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
2. Waktu wajib, yaitu dari terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
3. Waktu yang lebih baik (sunat0, yaitu dibayar sesudah salat subuh sebelum pergi salat hari raya.
4. Waktu haram, yaitu zakat fitrah dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya itu.

Zakat *maal*(harta) adalah zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat.[[34]](#footnote-35) Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah bahwa zakat harta itu terbagi dalam empat kualifikasi. Kualifikasi pertama terdiri dari tanam-tanaman dan buah-buahan. Kualifikasi kedua terdiri dari hewan ternak. Kualifikasi ketiga terdiri emas dan perak. Kualifikasi keempat terdiri dari harta perdagangan. Sedangkan *rikaz*(harta temuan) sifatnya insidental atau sewaktu-waktu.[[35]](#footnote-36)

Berdasarkan sumber-sumber zakat yang didapat, maka ada beberapa jenis sumber harta yang dapat dijadikan jenis-jenis zakat. Beberapa sumber tersebut antara lain berupa:

1. Zakat profesi;
2. Zakat perusahaan;
3. Zakat surat-surat berharga;
4. Zakat perdagangan mata uang;
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan;
6. Zakat madu dan produk hewani;
7. Zakat investasi properti;
8. Zakat asuransi syariah;
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias dan sektor lainnya yang sejenis;
10. Zakat sektor rumah tangga modern.[[36]](#footnote-37)

Ketentuan tentang sumber harta yang dapat dijadikan objek zakat di atas merupakan hasil perkembangan dari perekonomian Islam yang cukup baik di berbagai sektor. Sektor industri merupakan sektor yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan sumbangan kepada perekonomian negara. Sektor industri ini merupakan salah satu sektor yang cukup penting sebagai sumber zakat.[[37]](#footnote-38)

1. ***Mustahiq*Zakat**

Allah swt telah menentukan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Taubah : 60, yaitu:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q. S. at-Taubah: 60)

Berdasarkan ayat di atas  kelompok penerima zakat itu dikenal dengan *asnaf* , yaitu:

1. **Fakir**

Fakir ialah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.[[38]](#footnote-39)  Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari*nishab* zakat dan kondisinya lebih buruk daripada orang miskin.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya. Di antara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat “membutuhkan”. Maksudnya tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Orang-orang tersebut adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, jompo, orang sakit, orang cacat jasmani, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan, sesuai dengan syarat-syarat yang dijelaskan dalam aturan penyaluran zakat dan dana kebajikan[.[[39]](#footnote-40)](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=822277355108495397" \l "_ftn25" \o ")

1. **Miskin**

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut jumhur ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[[[40]](#footnote-41)](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=822277355108495397" \l "_ftn26" \o ")

1. **Amil zakat**

Amil zakat ialah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.[[41]](#footnote-42)

Amil zakat diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lainnya yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang terkena kewajiban membayar zakat serta dan mereka yang menjadi*mustahiq*, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat.

Para amil zakat berhak mendapat bagian dari zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka, dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (13,5%).

1. **Muallaf**

Pihak ini merupakan salah satu *mustahiq* yang delapan yang legalitasnya masih tetap berlaku sampai sekarang, belum di*nasakh*. Pendapat ini adalah pendapat yang diadopsi mayoritas ulama fikih (*jumhur*). Sehingga kekayaan kaum mualaf tidak menghalangi keberhakan mereka menerima zakat.[[42]](#footnote-43)  Di antara kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat dari kouta ini adalah:

1. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam; sebagai pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan akan masuk Islam atau ke-Islam-an orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam.
2. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam: dengan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka. Atau, untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam membantu permasalahan kaum muslim.
3. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.[[43]](#footnote-44)
4. **Hamba yang Disuruh Menebus Dirinya**

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan *mustahiq*lain menurut mayoritas pendapat ulama. Namun, sebagian ulam berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

1. **Orang yang Berutang**

Orang yang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini adalah:

1. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
2. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan
3. Utang itu melilit pelakunya.
4. Si pengutang sudah tidak sanggup lagu melunasi utangnya.
5. Utang itu sudah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberikan kepada si pengutang.
6. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyat*(denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak.
7. Orang-orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.[[44]](#footnote-45)
8. ***Fi Sabilillah***

*Fi sabilillah* adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Oleh karena itu, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja.[[[45]](#footnote-46)](http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=822277355108495397" \l "_ftn31" \o ")

Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, da’i sukarelawan, serta pihak-pihak yang mengurusi aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahidin dan da’i.

1. ***Ibn Sabil***

Orang yang dalam perjalanan (*ibn sabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan; maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
2. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
3. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalanginya berhak menerima zakat.[[46]](#footnote-47)

**BAB III**

**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

1. **Geografis dan Demografis**

Secara georgafis Desa Sukarame terletak di dataran rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 21 M, banyaknya curah hujan 2000 Mm/Tahun dan suhu udara rata-rata 26o C. Adapun jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 6 km, dan jarak dari ibukota kabupaten 10 km. sedangkan batas wilayah Desa Sukarame yaitu sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan desa Kanopan Ulu
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Ledong Timur
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sukarame Baru
4. Sebelah utara berbatasan dengan Mambang Muda.[[47]](#footnote-48)

Jumlah penduduk Desa Sukarame sampai tahun 2013 mencapai 7.734 dari 1.973 KK , yang terdiri dari:

1. Laki-laki : 3.924
2. Perempuan : 3.810

Jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut Usia

**Tabel I**

**Jumlah Penduduk Menurut Usia**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Usia | Jumlah |
| 12345678 | 0 – 03 tahunO4 – 06 tahun07 – 12 tahun13 – 15 tahun16 – 19 tahun20 – 26 tahun27 – 40 tahun41 tahun lebih | 8617736817016729321.7601.354 |
|  | Jumlah | 7.734 |

Sumber: Data Desa Suka Rame

1. Menurut Pendidikan

Penduduk Desa Sukarame pada umumnya berpendidikan rendah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduuk menurut Pendidikan (5 tahun ke atas) dapat dilihat dibawah ini.

**Tabel II**

**Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan ( 5 tahun keatas )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Jumlah |
| 123456 | Tamat Perguruan TinggiTamat Perguruan AkademiTamat SLTATamat SLTPTamat SDTidak Tamat SD | 504761.3601.7233150975 |

Sumber: Data Desa Suka Rame

1. Sarana Pendidikan

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan penduduk di Desa Sukarame dilakukan dengan sarana pendidikan yang meliputi gedung sekolah dengan tenaga pengajarnya.

**Table III**

**Sarana Pendidikan Desa Sukarame**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Bentuk Sekolah | Gedung | Guru | Murid |
| 123 | Taman Kanak-KanakSDSMP | 442 | 128249 | 1851.385392 |
|  | Jumlah | 10 | 143 | 1.962 |

Sumber: Data Desa Suka Rame

Berdasarkan dokumentasi data Monografi Desa Sukarame Tahun 2012, Adapun jenis tempat tinggal warga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel IV**

**Jumlah tipe rumah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Perumahan | Jumlah |
| 123 | Rumah PermanenRumah Semi PermanenRumah Non Permanen | 790872102 |

Sumber: Data Desa Suka Rame

1. **Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Desa Sukarame**

Tingkat ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi dinamika suatu masyarakat, sehingga kemajuan suatu masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Penduduk Desa Sukarame pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Karena di sekeliling Desa Sukarame banyak terdapat kawasan pertanian kebun sawit sehingga masyarakat banyak yang bekerja sebagai petani. Daftar mata pencaharian masyarakat di Desa Sukarame dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V**

**Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
| 1234567891011 | PetaniWiraswastakaryawanBuruh TaniPNSGuruPOLRITNIBidanPensiunanTidak Mempunyai Mata Pencarian Tetap | 462301100324507441521200 |

Sumber: Data Desa Suka Rame

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan, tetapi di Desa Sukarame ada juga sebagian kecil yang menganut agama kristen. Perilaku masyarakat Desa Sukarame banyak diwarnai oleh suasana agamis, terbukti dengan banyaknya kegiatan dalam papan monografi Desa Sukarame dan peringatan hari-hari besar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama penduduk kelurahan Pangkalan dinilai cukup baik. Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas ditunjang dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti masjid dan Mushola dan ada juga gereja. Pembangunan sarana peribadatan di Desa Sukarame terdapat 5 buah masjid dan 3 buah Mushola dan 2 gereja. Tabel dapat dilihat di bawah ini :

**Tabel VI**

**Jumlah Tempat Ibadah**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Kelompok | Jumlah |
| 123 | MesjidMushollaGereja | 572 |
|  | Jumlah | 14 |

Sumber: Data Desa Suka Rame

1. **Pelaksanaan Zakat Sawit di Desa Suka Rame**

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan Allah SWT, ajaran islam memberikan pedoman dan wadah yang jelas, diantaranya adalah melalui zakat, yaitu sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki. Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pelaksanaan zakat hasil sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA, para petani berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ini dikarenakan ketingkatan kesadaran tentang mengeluarkan zakat juga berbeda-beda.

Masyarakat petani di Desa Sukarame ini, menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor. Sektor utama yang paling dominan adalah memproduksi hasil usaha yang berupa lahan pertanian. Produksi hasil pertanian yang ada di desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA, tediri dari tanaman sawit.

Petani adalah pekerjaan umum masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA, karena daerah Desa Sukarame daerah dataran rendah atau daratan. Meskipun tumpuan utama perekonomiannya adalah pertanian, namun masyarakatdesa ini tidak hanya memprioritaskan sektor pertanian, tetapi pada sektor lain, seperti jadi pedagang, pegawai dan lainnya.

Dalam mengeluarkan zakat hasil bumi pertanian, masyarakat di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA sebenarnya sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat. Tetapi dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti tentang ketentuan nisabdan haulnya. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk memberikan zakat kepada guru, kyai atau ulama di lingkungannya. Mereka juga memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Dengan alasan bahwa zakat hasil pertanian sawit tidak penting untuk dikeluarkan zakatnya.

Menurut Bapak Tardi dalam penuturannya, para petani dalam membayar zakat berpedoman pada kebiasaan masyarakat terdahulu yaitu mereka yang dinilai dengan uang melaksanakan membayar zakat hasil pertanian pada setiap kali panen dengan membagikan kepada tetangga atau saudara-saudaranya. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mau melaksanakan zakat hasil pertaniannya walaupun mereka sudah tahu kewajiban zakat hasil pertanian.[[48]](#footnote-49)

Dalam melaksanakan zakat sawit masyarakat di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA tidak sepenuhnya menggunakan ketentuan zakat sawit, masyarakat ada yang membayar zakat dengan kadar 5% tetapi membayarnya tidak setiap kali panen dan bahkan masyarakat ada yang sudah melaksanakan zakat dengan membayar uang kepada orang yang dikehendakinya, karena mereka berpegang pada keumuman atau kebiasaan masyarakat di sana. Mereka hanya mengeluarkan shodaqoh setiap selesai panen sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban zakat hasil pertaniannya sesuai ketentuan hukum Islam yaitu al-Qur’an dan Hadist.

Sama halnya menurut Bapak Tardi, Bapak Sahuri juga berpendapat bahwa masyarakat di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA kebanyakan membayar zakat hasil sawitnya dengan membagikan uang atau barang hasil bumi produksinya kepada saudara-saudaranya.[[49]](#footnote-50)

1. **Faktor- faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Mengeluarkan Zakat Sawit**

Harta benda adalah urat nadi kehidupan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesenangan seperti menurut ilmu kesehatan, kekuatan dan kesempatan semuanya didapat melalui harta. Dunia akan menjadi kacau, sempit dan tak indah tanpa harta benda. Harta benda itulah yang menjadi status sosial simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya. al-Qur’an menyuruh semua manusia untuk mencari harta benda sebanyak- banyaknya sebagaimana dalam surah al- Jumu’ah.[[50]](#footnote-51) dan memberikan banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda. Jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan, rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Semula al-Qur’an[[51]](#footnote-52) memandang bahwa pada hakekatnya benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial. Ia bukan saja harus dinikmati oleh orang kaya tetapi harus beredar pula di tangan orang-orang miskin sebagaimana. Kemiskinan bukanlah dikehendaki, melainkan kaya dan miskin adalah Sunnatullah. Allah menganugrahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut kekuatan fisik maupun daya pikir, ketabahan jiwa, keuletan bekerja dan sebagainya.

Dengan adanya kenyataan perbedaan itu, al-Qur’an menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dengan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan saling tenggang rasa.

Atas dasar inilah masyarakat di Desa Sukarame mau melaksanakan zakat sawit. Disamping zakat merupakan kewajiban juga sekaligus merupakan ibadah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan iman yang ada.

Masyarakat di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA, dalam mengeluarkan zakat hasil sawit bisa dikatakan kurang baik, karena masyarakat terutama petani masih banyak yang tidak menzakati sawitnya dan dalam prakteknya pendistribusian zakat tersebut juga belum dikembangkan. Adapun sebagian yang menzakatinya, Para muzaki membagikannya sendiri kepada mereka yang dianggap membutuhkan dana tersebut, padahal orang yang diberi zakat tidak berhak menerima zakat. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi muzaqi dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan Rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat sawit yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikanyang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA berpendidikan rendah dan rata- rata lulus SMP dan SMA bahkan ada jga yang tidak tamat sekolah. (Lihat tabel II, h. 55).

1. Kurang Pemahaman Tentang Zakat Sawit

Para petani menyamakan antara shodaqoh dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkanuang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang hasil panennya sudah mencapai nisab tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan petani beranggapan bahwa mereka yang penting sudah mengeluarkan sebagian hasil pertaniannya kepada orang lain.

Tidak jauh berbeda dengan Bapak Muqorobin dalam penuturannya, zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat, dan kewajiban ini sering disebut ibadah amaliyah (ibadah yang berupa harta). Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur’an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Desa Sukarame masih kurang untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian sesuaidalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam.[[52]](#footnote-53)

Menurut Bapak Muhamad Kundori, dalam satu tahun masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. LABURA memanen hasil sawit sebanyak 2x dalam 1 bulan, dalam 1 tahun mencapai 24 kali panen, pemupukannya dilakukan mencapai 3-4 kali dalam 1 tahun dan kebanyakan hasil panennya di jual pada toke sawit. Biasanya hasil panen tersebut didatangi sendiri oleh para pembeli tetapi ada juga yang di antar kepada pembelinya.[[53]](#footnote-54)

Kemudian muzaki menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk diberikan kepada orang lain. Muzaki memberikan zakat kepada mustahiq dengan kemauan sendiri, ini disebabkan juga oleh pendistribusian yang hanya kepada 3 asnaf, diantaranya yaitu:

1. Fakir

Yaitu orang yang tidak punya apa2, Biasanya muzaki memberikan dalam bentuk uang , disesuaikan dengan kebutuhan mereka sehingga tidak menimbulkan sikap ketergantungan.

1. Miskin

Yaitu orang yang memiliki harta dan pekerjaan, namun tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Zakat yang diberikan kepada orang miskin biasanya juga berupa uang.

1. Fi Sabilillah

Yaitu yang berjuang dijalan Allah, yang masuk ke dalam sabilillah diantaranya yaitu :

1. Guru Ngaji

Zakat diberikan kepada ustadz yang mengajar di TPQ atau madrasah.

1. Bantuan Pembangunan

Yaitu seperti pemberian bantuan pembangunan mushola, pembangunan masjid dan lain-lain.

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

1. **Zakat Sawit Menurut Hukum Islam**

Masalah pertanian pada masa sekarang ini semakin kompleks, di mana pertanian tidak hanya bercocok tanam saja, tetapi juga merambah menjadi suatu bisnis yang memberi keuntungan. Pada zaman sekarang hasil pertanian dapat dianalogikan dengan gedung-gedung bertingkat, perusahaan, dan sebagainya yang merupkan lahan-lahan sember perhasilan dan mendatangkan sumber keuntungan atau pemasukan yang besar bagi sebagian orang.

1. **Menurut Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara**

Pendapat Majelis Ulama Indonesia mengenai hasil panen sawit wajib di zakati, sebagaimana fatwanya:

Keputusan Nomor:30/ Kep/MUI-SU/XII/2004

1. Semua jenis tumbuh- tumbuhan dan buah-buahan yang bernilai ekonomis wajib di zakati seperti; kopi, teh, coklat, kelapa sawit, dan lain-lain
2. Nisabnya adalah 5 ausuq setara dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras
3. Zakat pertanian dan perkebunan dikeluarkan 10 % dari hasil yang peroleh akan tetapi jika pertanian dan perkebunan itu memakai biaya pengairan, pupuk, dan obat-obatan maka zakatnya 5%
4. Zakat pertanian dan perkebunan yang memiliki musim tertentu di hitung dan dikeluarkan pada setiap panen, sedangkan hasil pertanian dan perkebunan yang tidak memiliki musim tertentu atau panennya terjadi terus menerus maka zakatnya di hitung pada akhir tahun.

Dari penjelasan fatwa MUI Sumut di atas dimana sawit sebagai hasil tanaman wajib zakat bila memenuhi nisab dengan jumlah 10 % dari hasil yang peroleh akan tetapi jika pertanian dan perkebunan itu memakai biaya pengairan, pupuk, dan obat-obatan maka zakatnya 5%.

1. **Pendapat Yusuf Qardhawi**

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat pertanian bahwa semua hasil tanaman wajib zakat dilatarbelakangi adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih seperti di antaranya pendapat Syafi’i, Maliki, dan Ahmad dan jumhur menyatakan, bahwa yang wajib zakat pertanian adalah segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang di jadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan pada masa luar biasa. Oleh karena itu menurut mazhab Maliki dan Syafi’i buah pala, kemiri, kenari dan sejenisnya tidak wajib zakat, sekalipun dapat di simpan karena tidak menjadi makanan pokok manusia, begitu juga tidak wajib zakat pada buah jambu, delima, bueh per, dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak tahan di simpan.[[54]](#footnote-55)

Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini bukan menciptakan suatu hukum baru, akan tetapi yang jelas menyeimbangkan kewajiban yang adil antara petani padi, gandum, jagung dan petani lainnya yang mana zakatnya disesuaikan dengan penghasilannya. Penetapan ini lebih mendekati realisasi tujuan syari’at dan kemaslahatan bersama bagi masyarakat luas.

Prinsip yang digunakan Yusuf Qardhawi dalam hal ini adalah prinsip keadilan dan pengimbangan penghasilan khususnya bagi kalangan petani sawit dan petani lainnya. Dan metode yang digunakan adalah metode *taysir*, yaitu semangat mempermudah dan meringankan haruslah mengalahkan semangat mempersulit dan memberatkan. Sebagaimana dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 185:

.... .....

Artinya: *“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran* *bagimu.* (Q.S al-Baqrah: 185)

Dengan demikian jelaslah bahwa Allah dalam membuat suatu hukum tidaklah hendak memberatkan umat-Nya. Sehingga lebih mengutamakan kemaslahatan dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan.

Hal ini juga didasarkan pada ikatan antara pemeliharaan *illat* dan juga (*maqashid*) yang mendasri disyari’atkan beberapa hukum dengan apa yang telah diputuskan oleh para ulama sejak masa sahabat, yaitu tentang kaharusan perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, adat, situasi dan kondisi.[[55]](#footnote-56)

Menurut Yusuf al-Qardhawi, landasan bahwa zakat wajib atas hasil tanaman dan buah-buahan di dasar oleh firman Allah SWT dan sunah Rasulullah saw:

Artinya: Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah sebagaian yang baik- baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menfkahkan yang buruk-buruk darinya pada hal kalian sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan mata terpicing.

Kewajiban zakat pertanian lebih lanjut diriwayatkan oleh Jabir bahwa Nabi saw, bersabda:

و فيما سقت الانهار و الغيم العشور, و فيما سقي بالساقية نصف العشور. [[56]](#footnote-57)

Artinya: Yang di airi oleh sungai atau hujan, zakatnya 10 %, sedangkan yang di airi dengan pengairan 5 %.

 Penjelasan ayat al-qur’an dan hadis diatas menjadi dalil bagi Yusuf al-Qardhawi mewajibkan segala jenis tanaman. Sebagaimana Yusuf al-Qardhaqi dalam kitabnya *Hukum Zakat* mengatakan:

Pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nakha’i, bahwa semua tanaman wajib zakat.[[57]](#footnote-58)

Lebih lanjut Yusuf al-Qardhawi mengatakan:

Para ulama itu sesungguhnya sudah bertindak bijaksana sekali mewajibkan zakat buah dan buahan hijau yang tidak mungkin dipungut dan disimpan di bendahara negara, bahkan cepat rusak atau busuk dari harga jualnya. Tetapi saya tidak sependapat dengan mereka tentang besar zakatnya, yaitu tidak betul zakatnya 2.5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5% karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yangt mesti diperlakukan dana dikenakan sama seperti pajak *kharaj* tersebut, karena pengganti sama hukumnya dengan yang di gantikan.[[58]](#footnote-59)

1. **Pelaksanaan Zakat Sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labura**

Sebagaimana penjelasan mengenai hukum zakat sawit menurut Yusuf al-Qardhawi diatas, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Labuhanbatu Utara memiliki praktek pengamalan yang berbeda, dimana ketika panen tiba sebagaian masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu mengeluarkan sebagian hasil panen sawitnya kepada masyarakat yang fakir, miskin dan terkadang juga masyarakat memberikan hasil panennya kepada bantuan pendirian/ perenovasian masjid, dan pengeluaran atas sebagian hasil panen yang dilakukan oleh masyrakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu ini tanpa adanya nisab. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Samsir, dimana beliau mengatakan:

“Masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu ketika panen sawit tiba sebagian dari mereka mengeluarkan hasil pendapatannya dari panen tersebut, dan akan memberikannya kepada fakir miskin, miskin dan anak yatim yang dianggap memiliki latar belakang ekonomi yang sulit. Tetapi dalam bentuk ukuran (*nisab*) sebagaimana yang seharusnya di tentukan, kami tidak mengetahui pastinya ini disebabkan karena kami memang kurang mengetahui hukum agama, dan sejauh inipun masih kurangnya pembinaan dari tokoh agama di kampung ini”.[[59]](#footnote-60)

Lebih lanjut Sutardi memberikan penjelasan:

Para petani sawit disini (Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu) pada kebiasaannya sebagian dari kami setelah panen sawit tiba, mengeluarkan hasil dari panen tersebut dan membagikannya kepada orang- orang yang kami anggap membutuhkannya, seperti orang miskin, orang tua jompo, janda dan terkadang kami juga memberikan hasil panen tersebut kepada pembangunan mesjid yang berada di desa ataupun di luar desa, dengan niat itulah hasil zakat sawit yang kami keluarkan. Permasalahan banyaknya jumlah (*nisab*), kami tidak tahu dan kami tidak pernah menghitung- hitungnya, perasaan kami ketika mengeluarkannya sudah cukup maka kami berhenti mengeluarkannya. Lebih lanjut Sutardi mengatakan: sesuai atau tidaknya praktik zakat sawit yang kami keluarkan di sebabkan karena dangkalnya pengetahui kami tentang agama (zakat) di tambah kurangnya sentuhan atau pembinaan dari para ustadz dan tokoh- tokoh agama yang ada di kampung ini khususnya mengenai zakat.[[60]](#footnote-61)

Keterangan yang tidak berbeda juga di ungkapkan oleh Iskandar:

“Sebagian dari kami mengelurakan zakat sawit, dan itu kami lakukan setelah dua atau seminggu dari hari masa panen sawit tiba. Dan kami memberinya kepada fakir miskin, orang miskin, anak yatim, masjid dan kepada orang yang kami pandang membutuhkannya. Mengenai ketentuan jumlah kami tidak tahu, kami hanya mengeluarkannya menurut kami sepantasnya di keluarkan dan tidak jarang ketika panen sawit melimpah dan harga sawit melonjak maka pemberian kami juga akan bertambah dari pada kebiasaannya, kalau dalam praktik pengeluaran zakat sawit yang kami keluarkan ada kesalahan, maka kami tidak tahu karena memang begitulah yang selama ini di praktikkan oleh orang- orang tua kami selama ini”.[[61]](#footnote-62)

Dari keterangan yang disampaikan diatas para nara sumber diatas, dimana dapat di nilai bahwa praktek pengamalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukaramai Kec. Kualuh Hulu bertentangan dengan pendapat Yusuf al- Qardhawi mengenai zakat tanaman. Hal ini dapat dilihat dari keterangan masyarakat tersebut yang tidak menggunakan *nisab* 10% dalam pengeluaran zakat sawit dan tidak memberikan zakat tersebut kepada yang mustahaqnya, seperti anak yatim, janda,dan masjid.

1. **Faktor- Faktor yang Menyebabkan Tidak Terlaksananya Zakat Sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu**

Setelah hasil wawancara penulis diatas, dimana masyarakat Desa Sukarame sebenarnya memiliki keinginan untuk mengeluarkan sebagaian hasil sawitnya dalam bentuk zakat pertanian tetapi pada prakteknya tidak sesuai dengan apa yang telah di tentukan sebagaimana penjelasan Yusuf al-Qardhawi sebelumnya mengenai zakat pertanian. Hal ini di karenakan minimnya pengetahuan agama masyarakat di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu. Sebagaimana hal ini di sampaikan oleh Adlin:

“ Selama ini saya hanya mengetahui bahwa yang wajib di kenai zakat dalam pertanian hanya padi, dan ini yang sering di terapkan dalam masyarakat, mengenai zakat sawit saya tidak mengetahui tentang kewajibannnya tapi karena dalam harta milik kita pasti ada hak orang lain maka di saat panen sawit tiba, saya mengeluarkan sedikit dari hasil tersebut dan diberikan kepada fakir miskin”.[[62]](#footnote-63)

Hal senada juga di sampaikan oleh Musa: “Saya pernah dengar dari ceramah ustadz di kampung kita bahwa sawit itu wajib di keluarkan zakatnya tapi tidak tah persis bagaimana cara mengeluarkan zakatnya dan berapa banyak yang harus di keluarkan. Sampai saat ini saya belum pernah mengeluarkan zakat hasil sawit seprti yang telah di tentukan tetapi pada saat ada orang yang meminta bantuan seperti; acara- acar yang bersifat keagamaan, bantuan masjid, pembangunan MDA, maka saya berikan dengan niat mengeluarkan zakat sawit.[[63]](#footnote-64)

Lebih lanjut Syamsuddin selaku tokoh agama memberikan penjelasan: “Sejauh pengetahuan saya terhadap hasil bumi di kenakan zakat, tapi yang sering kita lihat masyarakat yang mengeluarkan hasil buminya hanyalah petani (padi), adapun orang-orang yang menggeluti dunia sawit sangat jarang sekali mereka mengeluarkan zakat hasil sawit mereka sesuai nisab dan haulnya. Selain mereka tidak tahu tentang zakat sawit ini para ulama pun (MUI) begitu juga dengan KUA sangat kurang sekali melakukan sosialisasi tentang zakat sawit ini, sehingga masyarakat kita tidak mengeluarkan zakat sawitnya berdasarkan haul dan nisabnya”.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi penyebab faktor- faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya zakat sawit sebagaimana mestinya di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sukarame tentang zakat sawit dan kurangnya sosialisai para tokoh agama, ustadz, MUI daerah kepada masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara.

1. **Analisis Penulis**

Menurut Yusuq al-Qardhawi sawit merupakan hasil tumbuhan yang wajib di zakati dengan nisab 10% atau 5% yang wajib di keluarkan pada saat panen atau setahun dan diberikan kepada yang wajib menerimannya. Kaitannya dengan pelaksanaan zakat sawit yang telah di lakukan oleh masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu bertentangan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi karena pelaksanaan zakat sawit pada masyarakat tersebut tidak menggunakan nisab dan penyaluran harta zakat tersebut di berikan kepada yang bukan mustahaqnya seperti janda, yatim, mesjid dan pembangunan sekolah. Hal ini di layar belakangi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan agama khususnya masalah zakat pertanian, dan kurangnya sosialisasi tokoh agama, seperti ustadz, MUI daerah kepada masyarakat desa tersebut.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian terdahulu dapat di kemukakan bebarapa kesimpulan penulis sebagaimana berikut:

1. praktek pelaksanaan zakat sawit yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukaramai Kec. Kualuh Hulu bertentangan dengan pendapat Yusuf al- Qardhawi mengenai zakat tanaman. Hal ini dapat dilihat dari keterangan masyarakat tersebut yang tidak menggunakan *nisab* 10% dalam pengeluaran zakat sawit dan tidak memberikan zakat tersebut kepada yang mustahaqnya, seperti anak yatim, janda,dan masjid.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya zakat sawit sebagaimana mestinya sesuai dengan pendapat Yusuf al- Qardhawi adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sukarame tentang zakat sawit dan kurangnya sosialisai para tokoh agama, ustadz, MUI daerah kepada masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara.
3. **Saran- saran**

Di akhir penulisan skiripsi ini, penulis berupaya memberikan beberapa saran dan harapan, baik yang diperuntukkan kepada akademik maupun masyarakat yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini di antaranya sebagai berikut:

Penulis berharap kepada sarjana-sarjana hukum Islam agar lebih meningkatkan kualitas keilmuan dan mengembangkan keterampilan untuk menggali kembali kitab- kitab fiqih sekaligus menganalisis agar kiranya memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.

Selanjutnya kepada insan-insan akademis diharapkan supaya melakukan penelitian terhadap tek *turas* dan menghubungkannya dengan kondisi kekinian sehingga tidak terjadi kebekuan pemikiran dalam bidang hukum islam.

Kemudian kepada masyarakat khususnya kepada kepala keluarga hendaknya melaksanakan perintah yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. **Penutup**

Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif terhadap isi dan metodologi penelitian ini sehingga mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis mengharapkan agar kiranya skiripsi ini dapat memberi manfaat kepada seluruh pihak terutama bagi diri sendiri. Kepada Allah jualah penulis kembalikan segalanya semoga mencapai kebahagian dunia dan akhirat. *Wassalam*

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEI) bekerja sama dengan Cita Pustaka Media, 2002.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998.

Data Geografi Kecamatan Harian, Sumber: Sekretaris Kecamatan Bapak. Zul Fahmi Lubis, Tanggal 20 Agustus 2013.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* jilid 3, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Jakarta : CV. Anda Utama, 1993.

 , *Al-qur’an al-Karim,* Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

 , *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

 , *Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Albi Publishing, 2006.

Hikmat, Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: QultumMedia, 2008.

Jaziry,’Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Juanda, Gustian, et.al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

80

Jurjany, Ali bin Muhammad..*Kitab al-Ta’rifat*. (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, Cet. 1, 1983.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Mahmud, Abdul Hamid. *Ekonomi Zakat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Mila, Sartika. “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II. No. 1, Mei 2008.

Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pondol Pesantren al-Munawir, 1984.

Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim,* (Bairut: Muassah al-Risalah, t,t.

Musyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, cet ke-1, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003.

Nipan, Abdul Halim. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. Bandung: M2SURAT, 2001.

Nuruddin, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Prihartini, Faridah, et.al.. *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Papan Sinar Sinanti bekerjasama dengan Badan Penerbit FHUI, Cet. 1. 2005.

Qaradawi, Yusuf . *Hukum Zakat*. Penterjemah Salman Harun, et.al. Cet. 10 Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007.

 , *Hukum Zakat*, Bogor: Linter Antar Nusa, 2011.

 , *Taisirul-Fiqhi Lilmuslimil-Muashiri fi Dahu’il-Qur’an was-Sunnah,* Trj. Abdul Muthalib Hayyi Al-Kattani ”*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*” (Jakarta: Gema Insani, 2002.

Raharjo, Dawan, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 1999.

Rahman, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Buku 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Rahman, Idrus Andy. “Zakat Untuk Memberdayakan Kaum Dhu’afa”, [*www.elzawa-uinmaliki.org/*](http://www.elzawa-uinmaliki.org/), diakses tanggal 9 Maret 2012.

Sabiq, Sayydi. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1, Cet. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982.

Sahuri, Tambun, selaku warga masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, 25 Agustus 2013.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani2005.

Wawancara penulis, Adlin, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 12- 09- 2013.

Wawancara penulis, Iskandar, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 10- 09- 2013

Wawancara penulis, Kundori, Muhammad, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, 28 Agustus 2013.

Wawancara penulis, Muqorobin, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, 28 Agustus 2013.

Wawancara penulis, Musa, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 12- 09- 2013

Wawancara penulis, Samsir, tokoh masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 10- 09- 2013.

Wawancara penulis, Sutardi, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 10- 09- 2013

Wawancara penulis, Tardi, Panuturan, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, 25 Agustus 2013.

Zuhayli, Wahbah. t.t. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Juz 2. (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 3, 2001.

1. Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Departemen Agama RI., *Al-qur’an al-Karim,* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h. 124. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.1, 1999), h. 446. [↑](#footnote-ref-4)
4. Musyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, cet ke-1, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2003), h. 78. [↑](#footnote-ref-5)
5. Lihat *Fiqh Sunnah*, Juz 1, h. 325-326 dan *Al Wajiz Al Muqorin*, hal. 57-58 [↑](#footnote-ref-6)
6. Yusuf Qardhawi, *Taisirul-Fiqhi Lilmuslimil-Muashiri fi Dahu’il-Qur’an was-Sunnah,* Trj. Abdul Muthalib Hayyi Al-Kattani ”*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*” (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 91. [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibnu Baz , *Majmu’ Fatawa*, Juz 14, h. 202 [↑](#footnote-ref-8)
8. Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pondol Pesantren al-Munawir, 1984), h. 615. Lihat juga Mila Sartika. “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II. No. 1, Mei 2008, h. 6. [↑](#footnote-ref-9)
9. Didin Hafidhuddin*Mutiara Dakwah Mengupas Konsep Islam Tentang Ilmu, Harta, Zakat & Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Albi Publishing, 2006), h. 127. [↑](#footnote-ref-10)
10. Yusuf Qaradawi. *Hukum Zakat*. Penterjemah Salman Harun, et.al. Cet. 10 (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), h. 34. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli. t.t. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Juz 2. (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet. 3, 2001 ), h. 729-730. Lihat juga Ali bin Muhammad al-Jurjany..*Kitab al-Ta’rifat*. (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, Cet. 1, 1983), h. 114. Lihat juga Sayydi Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jilid 1, Cet. 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), h. 276. [↑](#footnote-ref-11)
11. Lihat Pasal 1 ayat (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. [↑](#footnote-ref-12)
12. ’Abd al-Rahman al-Jaziry. *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah*. Jilid I. (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 590. [↑](#footnote-ref-13)
13. Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7. Lihat juga Setiawan Budi Utomo. *Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani2005) , h. 65. [↑](#footnote-ref-14)
14. Muhammad. *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10. [↑](#footnote-ref-15)
15. Nipan Abdul Halim. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. (Bandung: M2SURAT, 2001)h. 83. [↑](#footnote-ref-16)
16. Rahman Ritonga, et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Buku 5. (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997),  h. 69. [↑](#footnote-ref-17)
17. Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), h. 29-30. [↑](#footnote-ref-18)
18. Idrus Andy Rahman. “Zakat Untuk Memberdayakan Kaum Dhu’afa”, [*www.elzawa-uinmaliki.org/*](http://www.elzawa-uinmaliki.org/), diakses tanggal 9 Maret 2012. [↑](#footnote-ref-19)
19. Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani, 2001),  h. 32. [↑](#footnote-ref-20)
20. Nipan Abdul Halim,  h. 84. [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdul Hamid Mahmud. *Ekonomi Zakat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) h. 1. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* 23 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-25)
25. Idrus Andy Rahman. “Zakat Untuk Memberdayakan Kaum Dhu’afa”, [*www.elzawa-uinmaliki.org/*](http://www.elzawa-uinmaliki.org/), diakses tanggal 9 Maret 2012. [↑](#footnote-ref-26)
26. Mundzier Suparta, *Fiqih*..., 26 [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid.,* 26-27 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.,* 27 [↑](#footnote-ref-29)
29. *Ibid.,* 27-28 [↑](#footnote-ref-30)
30. Hikmat Kurnia dan A. Hidayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat & Mudah Menghitung Zakat*. (Jakarta: QultumMedia, 2008), h. 9. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*., h. 10-11. Lihat juga Faridah Prihartini, et.al.. *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia*. (Jakarta: Papan Sinar Sinanti bekerjasama dengan Badan Penerbit FHUI, Cet. 1. 2005), h. 50. Lihat juga Gustian Juanda, et.al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 15-16 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nipan Abdul Halim,  h. 86. [↑](#footnote-ref-33)
33. Gustian Juanda, et.al.,  h. 18 [↑](#footnote-ref-34)
34. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-35)
35. Agustianto. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam*. (Jakarta: Forum Kajian Ekonomi dan Perbankan Islam (FKEI) bekerja sama dengan Cita Pustaka Media, 2002), h. 170. [↑](#footnote-ref-36)
36. Didin Hafidhuddin,  h. 93-121. [↑](#footnote-ref-37)
37. *Ibid*, h. 89. [↑](#footnote-ref-38)
38. Hikmat Kurnia dan A. Hidayat,  h. 140. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid*., h. 141 [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-41)
41. *Ibid*., h. 142. [↑](#footnote-ref-42)
42. *Ibid*., h. 144-145. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid*., h. 145-146. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*., h. 147. [↑](#footnote-ref-45)
45. *Ibid*., h. 148. [↑](#footnote-ref-46)
46. *Ibid*., h. 150 [↑](#footnote-ref-47)
47. Data Geografi Kecamatan Harian, Sumber: Sekretaris Kecamatan Bapak. Zul Fahmi Lubis, Tanggal 20 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-48)
48. Tardi Panuturan, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Wawancara pribadi, 25 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-49)
49. Sahuri Tambun, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Wawancara pribadi, 25 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-50)
50. Q.S. al- Jumu’ah ayat `10:

Artinya: Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. [↑](#footnote-ref-51)
51. Q.S. al-Baqarah, 215:

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. [↑](#footnote-ref-52)
52. Muqorobin, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Wawancara pribadi, 28 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-53)
53. Muhammad Kundori, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Wawancara pribadi, 28 Agustus 2013. [↑](#footnote-ref-54)
54. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Linter Antar Nusa, 2011), h. 333 [↑](#footnote-ref-55)
55. Yusuf Qardhawi, *Taisirul-Fiqhi Lilmuslimil-Muashiri fi Dahu’il-Qur’an was-Sunnah,* Trj. Abdul Muthalib Hayyi Al-Kattani ”*Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern*” (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 91. [↑](#footnote-ref-56)
56. Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim,* (Bairut: Muassah al-Risalah, t,t), h. 1343 [↑](#footnote-ref-57)
57. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 337 [↑](#footnote-ref-58)
58. *Ibid.*, h. 341 [↑](#footnote-ref-59)
59. Wawancara penulis, Samsir, masyarakat Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 10- Oktober - 2013 [↑](#footnote-ref-60)
60. Wawancara penulis, Sutardi, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 10- Oktober - 2013 [↑](#footnote-ref-61)
61. Wawancara penulis, Iskandar, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 10- Oktober- 2013 [↑](#footnote-ref-62)
62. Wawancara penulis, Adlin, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 12- Oktober - 2013 [↑](#footnote-ref-63)
63. Wawancara penulis, Musa, petani sawit di Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Tanggal 12- Oktober - 2013 [↑](#footnote-ref-64)